KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110
TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05
TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN TENDER GAGAL

Nomor : PM. 1163/Baseline-Ditkapel /BLPPBMN/IX/2020

PEKERJAAN BASELINE STUDY PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL DI SELAT MALAKA (LELANG TIDAK MENGIKAT)

1. Sehubungan dengan Berita Acara Tender Gagal Nomor: BATG. 1163/Baseline-Ditkapel/BLPPBMN/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan Kepelautan Pusat Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan:

   a. Paket Pekerjaan : Baseline Study Pengendalian Dan Manajemen Air Ballas Dan Sedimen Dari Kapal Di Selat Malaka (Lelang Tidak Mengikat)
   b. Kode Tender : 72966114
   c. PAGU Anggaran : Rp 1.618.412.000,00
   d. HPS : Rp 1.618.347.500,00
   e. Dokumen Kualifikasi : DK.1163/Baseline-Ditkapel/BLPPBMN/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020

2. Bersama ini diberitahukan dengan Hormat Kepada para Direktur/Direktur Utama perusahaan yang telah mendaftar dan memasukkan penawaran, dengan ini Kelompok Kerja mengumumkan bahwa Paket Pekerjaan **Baseline Study Pengendalian Dan Manajemen Air Ballas Dan Sedimen Dari Kapal Di Selat Malaka (Lelang Tidak Mengikat)** dinyatakan **GAGAL** ***karena jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.***

3. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (5) “Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan :
   a.setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan;atau
   b.setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kelompok kerja pemilihan akan melakukan **Prakualifikasi Ulang.**

5. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ttd

Kelompok Kerja